

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN
DARI TINDAKAN EKSPLOITASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Kiki Rezky Ananda

Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Jend Ahmad Yani, Kisaran
Sumatera Utara
email: kikirezkyananda2@gmail.com

ABSTRAK

Eksplorasi anak adalah suatu tindakan memanfaatkan anak secara seenaknya atau semaunya yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat dengan cara menyuruh dengan paksa anak tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa memperhatikan anak tersebut tanpa memperhatikan mental dan fisik sang anak. Sudah terlalu banyak saat ini kita temukan yang mencoba untuk memanfaatkan anak untuk bisa mendapatkan keuntungan ekonomi. Peraturan yang mengandung mengenai eksploitasi anak sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penegakan hukum sangat harus dilakukan demi melindungi korban dari eksploitasi anak, berikut ini lembaga-lembaga dan aparat hukum negara yang berwenang melindungi yaitu: Polisi, KPAI, KOMNAS PA, UNICEF, dan KOMNAS HAM. Berdasarkan dari hasil yang telah penulis uraikan diatas, maka dari itu penulis dapat menarik kesimpulan bahwasanya penyebab dari banyaknya eksploitasi anak faktor utamanya adalah kemiskinan.

Kata Kunci : *Eksploitasi Anak, Perlindungan Hukum, Kemiskinan*

ABSTRACT

Exploitation of children is an act of using the child arbitrarily or arbitrarily carried out by the family or community by forcibly ordering the child to do an act without regard to the mental and physical child. It's too much now that we find trying to exploit children to be able to benefit economically. Regulations containing child exploitation have been regulated in law number 35 of 2014 concerning amendments to law number 23 of 2002 concerning child protection. The research method used is the type of normative legal research with the statutory approach. Law enforcement must be done to protect victims from the exploitation of children, the following institutions and state law enforcement agencies that have the authority to protect are: Police, KPAI, KOMNAS PA, UNICEF, and KOMNAS HAM. Based on the results that the authors have described above, the authors can therefore conclude that the cause of the many exploits of children the main factor is poverty.

Keywords : *Exploitation Children, Legal Protection, Proverty*

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari keberlangsungan hidup lebih-lebih bagi manusia maupun juga bangsa dan negara. Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, di dalamnya memuat tentang bahwa setiap orang berkuasa untuk dapat memproses keluar mereka dan juga melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan siapa saja berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta juga berkuasa atas perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminatif. (Pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945)

Anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercours*) yaitu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik itu dalam sebuah ikatan perkawinan maupun diluar ikatan dari perkawinan. Dan didalam sebuah hukum adat juga ada tradisi yang menyangkut tentang anak seperti yang telah dikemukakan oleh Seoerjono Wignjodipoero bahwa :

“Kecuali dilihat oleh orangtuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah dimana semua harapan orangtuanya dikelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orangtuanya kelak bila orangtua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah”. (Tolib Setiady, 2010, Hlm. 173)

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dikatakan sebagai anak berusia belum mencapai 21 tahun dan belum menikah. Pengertian tersebut merupakan ratifikasi terhadap hasil pertemuan *Convention on the Right of the Child* tahun 1989. Sedangkan dalam undang-undang perkawinan batas usia yang bisa dikatakan sebagai anak yaitu berusia 16 tahun. Jika melihat dari ketentuan internasional *UNICEF* mengkategorikan anak yang berusia antara 0 sampai 18 tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kategori usia yang dikatakan anak adalah mereka yang berusia antara 0 sampai 21 tahun, namun jika sebelum anak tersebut belum mencapai 21 tahun tetapi sudah menikah

maka seseorang tersebut sudah tidak dikategorikan anak lagi. (Abu Huraerah, 2012, Hlm. 31)

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada intinya didalamnya menjelaskan tentang pengertian anak, bahwa anak itu adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah SWT yang mana segala yang sudah diberikan oleh Allah tersebut harus kita syukuri, harus selalu kita lindungi dan rawat dengan sepenuh hati, karena kita tau bahwa anak itu sebuah karunia dari Allah yang tidak dapat ternilai jangan sekali-kali kita sampai mengabaikan mereka apalagi sampai menelantarkan anak yang sudah dititipkanNya kepada kita, diluar sana masih banyak sekali orangtua yang belum beruntung dan ada juga sampai bertahun-tahun tidak memiliki anak, maka dari itu rawat dan jagalah anak kita dengan sepenuh hati. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan”. (Mohammad Taufik Makaro, et, all, 2013, Hlm. 105)

Oleh sebab itu sangat perlu diusahakan agar penerus bangsa mampu mempunyai pola prilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk memenuhi unsur tersebut sangat diperlukan usaha-usaha pembinaan, dan sebuah peningkatan kesejahteraan anak. Bagi sebagian rakyat yang ada di indonesia pancasila adalah tiangnya masyarat. Karena itu, usha-usaha untuk memelihara, membina, dan merawat semuanya haruslah berdasarkan dengan falsafah pancasila dengan tujuan untuk membina dan meningkatkan dan juga menjamin keberlangsungan hidup dan kepribadian bangsa.

Bilamana memang tidak ada pihak-pihak yang dapat melaksanakannya maka pelaksanaan hak dan kewajiban itu sudah

menjadi kewajiban negara. Disamping anak-anak yang kesejahteraannya dapat dipenuhi secara wajar, didalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan rohani, jasmani, dan sosial ekonomi dan memerlukan pelayanan secara khusus yaitu; anak-anak yang tidak mampu, anak-anak terlantar, anak-anak yang mengalami masalah kelakuan, anak-anak yang cacat rohani dan juga jasmani. Sejalan dengan tujuan undang-undang ini, maka undang-undang ini mengurangi dan atau mengubah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perunda-undangan yang berlaku.

Peran anak di dunia hiburan tidak lepas dari campur tangan orang tua yang memberikan akses dan izin kepada anak. Pandangan orang tua yang menyatakan bahwa masuknya anak di dunia hiburan dapat mengajari dan mengembangkan bakat anak, serta pemahaman anak terhadap dunia pekerjaan yang mana dianggap melatih persiapan bila mereka sudah dewasa dan ingin bekerja, seperti masa percobaan sebelum mereka bekerja nantinya. Selain itu, anggapan bahwa meringankan ekonomi keluarga, mempunyai penghasilan sendiri, belajar mempunyai tanggung jawab dan menjadi dewasa merupakan beberapa faktor pertimbangan diberikannya anak ruang gerak dalam dunia kerja, maka tidak jarang pemikiran yang memberikan ruang gerak anak untuk menjadi publik figur berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak.

Eksplotasi (Inggris: *explotation*) adalah politik dari suatu pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau bisa disebut

terlalu berlebihan terhadap suatu subjek eksploitasi hanya dilakukan demi kepentingan ekonomi saja tanpa memperhatikan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.

Makna Eksploitasi menurut terminologi yaitu sebuah ketergantungan yang melekat pada diri seseorang untuk menggunakan pribadi lain demi memenuhi kebutuhan dari orang yang satu tanpa memperdulikan kebutuhan orang yang lainnya. (Kartini Kartono, 2015)

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pengertian eksploitasi anak adalah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau juga turut melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual yang dilakukan terhadap anak. Maka yang dimaksud dalam eksploitasi anak adalah suatu tindakan yang sangat tidak terpuji atau tindakan secara sewenang-wenang dan tidak wajar dimana telah memanfaatkan dan merampas hak-hak sang anak misalnya hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua, hak untuk dapat bermain, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan masih banyak lagi. Semua itu dilakukannya demi keuntungan diri sendiri. (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)

Adapun rumusan masalah yang peneliti angkat adalah penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak dan apa saja hak-hak korban eksploitasi anak.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yaitu, metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka di bidang hukum. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam penulisan skripsi ini.

Didalam penelitian ini dikenal adanya sifat penelitian, berdasarkan dari tipe

penelitian dan pendekatan masalah yang diangkat oleh penulis maka sifat penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai objek tertentu dan menjelaskan mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan cara melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi

tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.

Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan penelitian ini yang berkaitan dengan eksploitasi anak. Dimana dalam pengumpulan data mengenai eksploitasi anak, penulis menggunakan data atau sumber bahan hukum dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu dengan menggunakan data primer, sekunder dan tersier, yang dimana meliputi dari data yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dikaji oleh peneliti dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dalam hal ini menyebutkan klasifikasi bahan primer merupakan bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan terkait masalah eksploitasi anak, kemudian bahan hukum sekunder yaitu yang berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal, kamus-kamus dan lain sebagainya terkait masalah eksploitasi anak, dan terakhir bahan hukum tersier yang mendukung ke dalam bahan sekunder dan bahan hukum primer dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan studi dari berbagai macam bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang diklasifikasikan sesuai isu hukum yang akan dibahas. Kemudian bahan hukum tersebut diuraikan untuk mendapatkan berbagai macam penjelasan yang secara sistematis.

Setelah bahan hukum itu diolah dan diuraikan, kemudian penulis melakukan analisis (melakukan penalaran ilmiah) yang bertujuan untuk menjawab berbagai macam permasalahan dan juga isu hukum yang telah dirumuskan di dalam rumusan masalah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak

Penegakan hukum selain oleh aparat penegak hukum juga melibatkan anggota masyarakat baik dibidang pidana maupun perdata. Para anggota masyarakat berperan dalam meningkatkan kinerja polisi dengan berperan sebagai pelapor terkait hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan pidana. Sementara penegakan hukum oleh kepolisian sudah merupakan kewajiban aparat negara dimana sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto menyatakan jika tujuan aparat penegak hukum agar terciptanya dan memelihara perdamaian kehidupan masyarakat Indonesia.

Penegakan hukum memiliki tiga unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan. Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya harus memenuhi tiga unsur tersebut diatas, khususnya dalam penegakan hukum terhadap perkara eksploitasi anak, karena anak memiliki hak untuk dilindungi hidupnya selain oleh orangtua dan jika sudah terjadi perbuatan pidana yang mengancam kemerdekaannya maka penegak hukumlah yang bertindak untuk melindungi haknya tersebut.

Selain Kepolisian, lembaga lain yang juga mempunyai tugas dan wewenang dalam melindungi anak adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), suatu lembaga independen berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan tujuan meningkatkan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak. (Mohammad taufik Makaro,et,all, 2013, Hlm. 161)

KPAI sebagai pelindung hak-hak anak yang telah menjadi korban eksploitasi memiliki misi penting dalam hal pencegahan maupun pemberantasan hingga sampai kepada perlindungan, yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat awam yang belum paham dengan apa saja hak-hak seorang anak dan jika anak tersebut sudah menjadi korban, maka bagaimana perlindungannya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Selain itu, KPAI juga harus

melakukan pengumpulan data dan informasi apapun yang berhubungan dengan anak sebagai korban eksploitasi maupun korban tindak pidana lain, juga menerima pengaduan masyarakat dalam bentuk apapun dan setelah itu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perlindungan anak dilapangan sehingga dapat disusun sebuah laporan atau saran yang menghasilkan pertimbangan untuk kemudian diajukan kepada

Selain Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), lembaga seperti Komisi Nasional (KOMNAS) Perlindungan Anak juga mempunyai tugas dan wewenang dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak baik sebagai korban tindak pidana maupun hal lainnya. Tugas KOMNAS PA sebagai pelaksana mandat yang ditetapkan oleh Forum Nasional Perlindungan anak, menjabarkan agenda nasional anak dalam program tahunan, serta menjangkau lapisan masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat sampai kepada instansi pemerintahan maupun non pemerintah dan lembaga internasional. KOMNAS PA juga bertindak sebagai pengamat dan tempat pengaduan terhadap keluhan masalah anak serta perlindungan terhadap anak dengan memberikan pelayanan berupa advokasi atau bantuan hukum. (Mohammad taufik Makaro, et, all, 2013, Hlm. 162)

Komisi Nasional Perlindungan Anak ini berdasarkan dengan pancasila dan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945. Tugas dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA) antar lain adalah untuk:

1. Melaksanakan mandat/kebijakan yang ditetapkan oleh Forum Nasional Perlindungan Anak;
2. Menjabarkan Agenda Nasional Perlindungan Anak dalam sebuah program tahunan;
3. Membentuk dan juga memperkuat jaringan kerja sama dalam upaya perlindungan anak, baik itu dengan LSM, masyarakat madani, instansi pemerintah, maupun lembaga internasional, pemerintah dan nonpemerintah;

4. Menggali sumber daya dan dana yang bisa dapat membantu peningkatan upaya perlindungan anak; serta
5. Melaksanakan administrasi perkantoran dan kepegawaian untuk menunjang program kerja lembaga perlindungan anak. (Anggaran Dasar Pasal 17).¹

Sedangkan Peran dan Fungsi dari Komisi Nasional Perlindungan anak (KOMNAS PA) antara lain sebagai berikut:

1. Lembaga pengamat dan juga tempat pengaduan keluhan masalah anak;
2. Lembaga pelayanan bantuan hukum untuk beracara dipengadilan mewakili kepentingan anak;
3. Lembaga advokasi dan lobi;
4. Lembaga rujukan untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak;
5. Lembaga kajian kebijakan dan perundang-undangan tentang anak;
6. Lembaga pendidikan, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak, serta lembaga pemantauan implementasi hak anak (Anggaran Dasar Pasal 8). (Muhammad Taufik Makaro,et,all, 2013, Hlm. 164)

Namun kedua lembaga diatas tidak bisa langsung menerapkan peraturan perundang-undangan untuk menghukum pelaku karena tugas tersebut merupakan tugas dan wewenang dari pejabat kepolisian, akan tetapi lembaga-lembaga tersebut dapat membantu dalam prosesnya saja misalnya sebagai pelapor, sebagai saksi dalam persidangan ataupun sebagai pendamping mulai dari proses penyelidikan sampai kepada persidangan nantinya.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)mengatur tentang prosedur penegakan hukum terhadap suatu perbuatan pidana yang diatur pada pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 dimana aturan tersebut terkait dengan penyelidikan dan penyidik. Pasal 4 menyatakan wewenang penyidik sebagai penerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya suatu perbuatan pidana, kemudian mencari keterangan dan barang bukti, dan melakukan penyelidikan terhadap seseorang

¹*ibid*, Hlm. 164

yang diduga dan dicurigai sebagai pelaku dan kemudian melakukan penegakan hukum atau tindakan lain yang menurut hukum diperbolehkan.

Penyelidik yang kemudian atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan, larangan, peninggalan tempat, pengeledahan dan penyitaan, kemudian melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, melakukan pengambilan sidik jari dan memotret seseorang yang diduga sebagai pelaku maupun terhadap para saksi, dan pada tahap akhir penyelidikan membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Ketentuan pidana dan juga sanksi-sanksi yang akan diberikan bagi siapa saja yang menjadi pelaku dari eksploitasi anak, diatur pada Undang-Undang Noor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di pasal 76A, yang menyatakan Setiap orang dilarang melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga dapat menghambat fungsi sosialnya serta dilarang melakukan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial serta ancaman pidananya diatur pada pasal 77 bahwa Setiap orang yang melanggar paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selain itu ketentuan Pasal 88 disebutkan setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Muhammad Taufik Makaro, 2013, Hlm. 167)

3.2. Apa Saja Hak-Hak Korban Eksploitasi Anak

Hak anak yang dengan cara keseluruhan sudah ditetapkan di dalam Sidang Umum PBB yang semua itu jatuh di tanggal 20 November 1959, dengan mempermaklumkan dengan resmi kepada

khalayak ramai dengan secara ringkas dan jelas mengenai hak-hak anak. Dengan adanya deklarasi yang telah diumumkan diatas tadi, para pihak yang membuat tersebut berharap bahwa setiap kalangan siapapun itu mau itu orangtua, organisasi sosial, pemerintah atau siapa pun dapat mematuhi hak-hak tersebut dan juga mempraktikan dikehidupan nyata.

Adapun isi dari deklarasi yang telah di mempermaklumkan dengan secara resmi kepada khalayak ramai, semuanya terbagi menjadi 10 (sepuluh) macam, yaitu:

1. Setiap anak harus dapat merasai segala macam hak yang terdapat didalam deklarasi, tanpa adanya segala hal perbedaan dan juga diskriminasi;
2. Setiap anak haruslah menikmati yang namanya perlindungan khusus, dan juga dikasihkannya sebuah kesempatan berbentuk fasilitas oleh hukum atau negara, sehingga sang anak dapat tumbuh kembang sesuai dengan kepribadiannya atau seperti anak-anak pada umumnya;
3. Anak yang baru saja lahir mereka harus memiliki identitas yang jelas;
4. Setiap anak harus dapat merasakan bergunanya jaminan sosial;
5. Setiap anak mau itu secara fisik, mental dan sosial mengalami disabilitas atau cacat maka mereka haruslah mendapatkan perlindungan khusus dari negara sesuai dengan keadaan sang anak;
6. Bagi setiap anak demi untuk tumbuh kembangnya, anak haruslah diberikan perhatian dengan penuh dan cinta kasih yang tidak terhingga dari kedua orangtuanya;
7. Setiap anak haruslah mendapatkan sebuah pendidikan dengan secara Cuma-Cuma dan semua itu didasari yang namanya wajib belajar;
8. Bagi setiap anak-anak dalam keadaan bagaimanapun mereka wajib menerima perlindungan dan bantuan pertama sekali
9. Setiap anak haruslah dilindungi dari hal-hal yang bersifat diskriminatif seperti, terlantar, tindakan kekerasan, dan juga eksploitasi;

10. Setiap wajib dilindungi dari mal praktek atau percobaan diskriminasi yang bersifat rasial, agama, dan bentuk-bentuk yang lainnya. (Abu Huraerah, 2012, Hlm. 32)
Hak-hak anak melalui sidang PBB dengan memproklamasikannya deklarasi hak-hak anak, pemerintah indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (selanjutnya yang disingkat dengan KHA). Konvensi Hak Anak (KHA) mengatur tentang hak hak anak yaitu sebagai berikut:(Muhammad Taufik Makaro, 2013, Hlm. 34)
1. Berhak memperoleh nama dan kebangsaan serta dipelihara oleh orang tua
2. Berhak mempertahankan identitasnya, termasuk juga soal kewarganegaraan, nama diri, dan hubungan keluarga.
3. Berhak bebas menyatakan pendapat, baik lisan, tertulis dan cetakan, dan juga dalam bentuk seni atau media lain sesuai dengan pilihan anak yang bersangkutan.
4. Berhak memperoleh informasi yang tepat dari berbagai sumber nasional dan internasional.
5. Berhak untuk mempunyai kemerdekaan berfikir, hati nurani, dan beragama.
6. Berhak mempunyai kemerdekaan berserikat dan kemerdekaan berkumpul dengan damai.
7. Berhak untuk melindungi kehidupan pribadi.
8. Berhak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam, atau hukuman yang tidak manusiawi atau yang menurunkan martabat.
9. Berhak memperoleh bimbingan dari orantua atau anggota keluarga besar atau masyarakat sebagaimana yang ditentukan oleh adat-adat setempat.
10. Berhak memperoleh perawatan dari orantua.
11. Berhak untuk tidak dipisahkan dari orantua.
12. Berhak bersatu kembali dengan keluarga.
13. Berhak mendapatkan dukungan dari lingkungan keluarga.
14. Berhak mengalami perlakuan adopsi, yang dapat menjamin kepentingan terbaik anak.
15. Berhak memperoleh perlindungan dari negara atas tindakan penyerahan secara gelap keluar negeri, sehingga tidak dapat kembali ke indonesia.
16. Berhak untuk tidak disalah gunakan dan ditelantarkan oleh negara.
17. Berhak memperoleh peninjauan kembali secara periodik penempatan eksistensi diri.
18. Berhak memperoleh kelangsungan hidup dan pengembangan dari negara.
19. Berhak memperoleh kenikmatan hidup penuh dan layak, seandainya anak dalam keadaan cacat fisik atau mental.
20. Berhak memperoleh jaminan kesehatan dan pelayanan kesehatan.
21. Berhak mendapatkan jaminan sosial dan pelayanan perawatan serta berbagai fasilitas dari negara.
22. Berhak meningkatkan kualitas hidup yang layak dan pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
23. Berhak memperoleh secara bertahap dan mempunyai kesempatan dari negara.
24. Berhak mengenyam terealisasinya tujuan pendidikan yang telah diwujudkan negara.
25. Berhak memperoleh fasilitas yang sama dari negara dalam memanfaatkan waktu luang, kegiatan rekreasi dan budaya.
26. Anak yang pengungsi berhak memperoleh perlindungan.
27. Anak konflik bersenjata berhak memperoleh perlindungan.
28. Hak setiap anak untuk diperlakukan dengan baik, apabila melanggar hukum sesuai dengan martabat dan nilai anak.
29. Anak berhak mendapatkan kemerdekaan, diperlakukan dengan cara manusiawi, serta harus dihormati martabat kemanusiaannya.
30. Tak seorang anakpun menjalani siksaan atau perlakuan kejam, perlakuan yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat.
31. Negara juga akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk

meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani serta menyatukan kembali dalam masyarakat atas eksistensi anak yang menjadi korban konflik hukum.

32. Anak akan dilindungi negara dari eksploitasi ekonomi dan terhadap pekerjaan yang berbahaya atau mengganggu pendidikan, merugikan kesehatan anak, perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
33. Anak berhak dilindungi negara dari penyalahgunaan narkoba dan zat-zat psikotropika lainnya.
34. Anak berhak dilindungi negara dari segala bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual.
35. Negara akan melindungi anak dari semua bentuk lain eksploitasi yang merugikan bagi setiap aspek dari kesejahteraan anak.
36. Negara akan mengambil semua langkah yang layak, baik secara nasional, bilateral, dan multilateral untuk mencegah penculikan, penjualan, atau jual-beli anak untuk tujuan atau dalam bentuk apapun itu.
37. Anak yang dari kalangan minoritas berhak untuk mengakui dan juga menikmati hidupnya. (Muhammad Taufik Makaro, 2013, Hlm. 35)

Hak-Hak Seorang Anak Dalam Konvensi PBB terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan juga hukuman, memperoleh sebuah perlindungan dan perawatan seperti kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan, tugas negara agar menghormati tanggung jawab dan hak beserta kewajiban orangtua maupun keluarga, negara harus mengakui hak hidup anak, hak untuk mendapatkan kebangsaan, nama serta hak untuk mengetahui dan juga diasuh orangtuanya, hak anak untuk tetap dapat tinggal bersama orangtua, kebebasan untuk dapat menyampaikan sebuah pendapat, kebebasan berfikir, berkeyakinan dan juga bergama, hak anak atas pendidikan. (Gatot Supramono, 2005, Hlm. 5).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil yang telah penulis uraikan diatas, maka dari itu penulis dapat menarik kesimpulan bahwasanya penyebab dari banyaknya eksploitasi anak yang dimana setiap harinya makin lama kian meningkat, faktor yang paling utama sekali penyebabnya adalah kemiskinan. Hidup yang pas-pasan dan juga serba kekurangan, ditambah lagi tidak adanya perubahan kondisi perekonomian dan makin banyaknya tekanan-tekanan kebutuhan hidup yang harus memaksa mereka mengeluarkan biaya ekstra diluar dari skenario yang selama ini mereka hadapi. Menjalankan kehidupan rutin mereka yang serba tidak mengenakan adalah hal yang biasa mereka jalani, dengan penghasilan yang minim dan bahkan tidak memiliki penyangga ekonomi sama sekali, membuat mereka mau tidak mau harus keluar dari zona nyaman dan sampai rela mengorbankan anaknya sendiri demi keberlangsungan hidup.

Itu sebabnya, tidak heran mengapa banyak orangtua yang dari kalangan tidak mampu tega menjerumuskan sang anak yang tanpa disadari telah mengeksploitasi sang anak semua itu dilakukan demi keuangan mereka kembali stabil dan tidak adanya lagi kerentanan. Dari kalangan keluarga miskin, kerentanan itu lebih identik kepada kondisi ekonomi keluarga yang rapuh dan mudah roboh karena tidak adanya penyangga ekonomi yang cukup memadai bagi mereka.

Dari tuntutan orangtua yang memaksa sang anak untuk bekerja, membuat banyak dari para anak-anak yang menjadi korban dari eksploitasi orangtuanya sendiri jadi lebih banyak menghabiskan waktu mereka untuk bekerja dibandingkan untuk menikmati masa-masa bermain dengan teman sebayanya dikarenakan mereka mempunyai tanggung jawab baru membantu orangtua mereka mencari nafkah, bahkan sampai ada yang putus sekolah, kehilangan dunia pendidikan (putus sekolah) diusia yang masih sangat muda dan mereka mau tidak mau juga kehilangan mimpi dan cita-cita mereka.

Selain dari kemiskinan faktor yang menyebabkan anak dieksploitasi adalah pengaruh dari lingkungan sosial, itu juga menjadi salah satu latar belakang terjadinya eksploitasi pekerja anak, dimana dengan melihat lingkungan sekitarnya serta orang-orang yang berda dilingkungan itu membuat sang anak ikut terjerumus. Terlepas dari itu, semua kembali lagi harus dari kesadaran para orantua akan pentingnya sebuah pendidikan. kalau saja para orangtua tidak egois dan tidak mementingkan diri sendiri yang dimana sampai rela memperkerjakan sang anak diusia dini bahkan sampai membuat sang anak kehilangan masa anak-anaknya dan sampai putus sekolah. Padahal dengan mengenyam pendidikan akan sangat berguna bagi masa depan sang anak.

4.2. Saran

Beberapa langkah yang harus dilakukan oleh para pemerintah untuk menanggulangi yang namanya eksploitasi anak dan juga pekerja anak adalah dengan cara membuka sebuah pendidikan gratis agar para orangtua dapat menyekolahkan para anak-anak mereka tanpa harus pusing memikirkan biaya sekolah yang akan dikeluarkan, selanjutnya pemerintah juga harusnya membuat program dengan memberikan pemahaman terhadap para orangtua bahwa pentingnya sebuah pendidikan bagi masa depan anak. Langkah selanjutnya pemerintah juga maunya menyediakan lapangan pekerjaan bagi keluarga miskin, misalnya saja kewirausahaan dengan memberikan sebuah akses kredit keuangan untuk para orangtua agar bisa memberikan usaha sendiri dan mereka bisa lebih menjadi mandiri supaya terhindar dari yang namanya kerentanan dan kemiskinan

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Kartono, Kartini. (2015). *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Makaro, Mohammad Taufik, et. all. (2013). *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Setiady, Tolib. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: ALFABETA.
- Supramono, Gatot. (2005). *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Katalog Dalam Terbitan.

b. Peraturan Perundang

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan anak
- Undang-Undang Dasar 1945